



P U T U S A N

Nomor Perkara Anak /PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Bireun;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 2 Januari 2007;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Padang Bak Jok Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik Anak sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Anak perpanjangan oleh Penuntut Umum Anak sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum Anak sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Hakim Anak sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Anak perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H. dkk., Advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Geurutee, Nomor 6 Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mbo tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mbo tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mbo tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Anak ditahan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar jaket *hoodie* lengan panjang bertuliskan "EVERYTHING FLOWN THE RAST FLY".

Dikembalikan kepada Anak;

4. Membebaskan anak agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-24/L.1.18/Eoh.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor 1112-LT-03102016-0051 pada tanggal 3 Oktober 2016 yang ditandatangani Kepala

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Cafe Desa Suak Indra Puri Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2020 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Edi Saputra Bin Usman T dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu bersama Sdri. Novi Andriani (DPO) dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Cafe Desa Suak Indra Puri Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat, Saksi Korban Edi Saputra Bin usman T bersama dengan Saksi Nurfaitya Binti Imran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam pergi ke Cafe di depan Rumah Sakit Kasrem Suak Indrapuri Kec johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, setelah sampai di Cafe tersebut Saksi Korban Edi Saputra Bin Usman T bersama dengan Saksi Nurfaitya Binti Imran duduk dan memesan makanan dan minuman sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Saksi Korban Edi Saputra Bin Usman T di parkirkan di depan cafe, beberapa saat kemudian Anak selaku pekerja di Cafe tersebut mengantar pesanan saksi korban Edi Saputra Bin usman T, setelah mengantar pesanan kemudian Anak meminta kepada Saksi Korban Edi Saputra Bin Usman T untuk dipinjamkan sepeda motor milik Saksi Korban Edi Saputra Bin usman T dengan alasan untuk membeli token listrik, dikarenakan Anak bekerja di cafe tersebut tanpa curiga Saksi Nurfaitya Binti Imran memberikan kunci sepeda motor, lalu Anak segera membawa sepeda motor milik Saksi Korban Edi Saputra Bin usman T;
- Bahwa setelah Anak mengendarai Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Anak menelfon Sdri. Novi Andriani (DPO) yang sedang berada di depan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien kemudian Anak pergi ke depan rumah sakit tersebut untuk menjumpai Sdri. Novi Andriani (DPO). Setelah berjumpa dengan Sdri. Novi Andriani (DPO) Anak mengatakan ini sudah ada motornya kemudian Sdri. Novi Andriani (DPO) mengajak Anak untuk pergi ke Langsa dan Anak menyetujui ajakan tersebut. Setelah menempuh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan 3 (tiga) hari 2 (dua) malam sampai di kota langsa dan menginap di rumah Sdr. Ridho di Daerah Desa Kampung Jawa Baru Langsa, kemudian Anak dan Sdri. Novi Andriani (DPO) menginap 1 (satu) malam di rumah tersebut dan saat pagi harinya Anak, Sdri. Novi Andriani (DPO) dan Sdr. Ridho pergi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun Anak tidak mengetahui alamat tempat penggadaian tersebut yang Anak ketahui di daerah rumah tersebut dekat dengan pembuangan sampah. Dari hasil penggadaian kendaraan tersebut didapati uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Anak diberi uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) habis untuk biaya makan dan minum sehari-hari Anak dan Sdri. Novi Andriani (DPO);

➤ Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami kerugian materil Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Anak berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor 1112-LT-03102016-0051 pada tanggal 3 Oktober 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Cafe Desa Suak Indra Puri Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2020 yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Edi Saputra Bin Usman T dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Cafe Desa Suak Indra Puri Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat, Saksi Korban Edi Saputra Bin usman T bersama dengan Saksi Nurfaitha Binti Imran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam pergi ke Cafe di depan Rumah Sakit Kasrem Suak Indrapuri Kec johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, setelah sampai di Cafe

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi Korban Edi Saputra Bin Usman T bersama dengan Saksi Nurfaifa Binti Imran duduk dan memesan makanan dan minuman sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Saksi Korban Edi Saputra Bin Usman T di parkirkan di depan cafe, beberapa saat kemudian Anak selaku pekerja di Cafe tersebut mengantar pesanan saksi korban Edi Saputra Bin usman T, setelah mengantar pesanan kemudian Anak meminta kepada Saksi Korban Edi Saputra Bin Usman T untuk dipinjamkan sepeda motor milik Saksi Korban Edi Saputra Bin usman T dengan alasan untuk membeli token listrik, dikarenakan Anak bekerja di cafe tersebut tanpa curiga Saksi Nurfaifa Binti Imran memberikan kunci sepeda motor, lalu Anak segera membawa sepeda motor milik Saksi Korban Edi Saputra Bin usman T;

➤ Bahwa setelah Anak mengendarai Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Anak menelfon Sdri. Novi Andriani (DPO) yang sedang berada di depan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien kemudian Anak pergi ke depan rumah sakit tersebut untuk menjumpai Sdri. Novi Andriani (DPO). Setelah berjumpa dengan Sdri. Novi Andriani (DPO) Anak mengatakan ini sudah ada motornya kemudian Sdri. Novi Andriani (DPO) mengajak Anak untuk pergi ke Langsa dan Anak menyetujui ajakan tersebut. Setelah menempuh perjalanan 3 (tiga) hari 2 (dua) malam sampai di kota langsa dan menginap di rumah Sdr. Ridho di Daerah Desa Kampung Jawa Baru Langsa, kemudian Anak dan Sdri. Novi Andriani (DPO) menginap 1 (satu) malam di rumah tersebut dan saat pagi harinya Anak, Sdri. Novi Andriani (DPO) dan Sdr. Ridho pergi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun Anak tidak mengetahui alamat tempat penggadaian tersebut yang Anak ketahui di daerah rumah tersebut dekat dengan pembuangan sampah. Dari hasil penggadaian kendaraan tersebut didapati uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Anak diberi uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) habis untuk biaya makan dan minum sehari-hari Anak dan Sdri. Novi Andriani (DPO);

➤ Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami kerugian materil Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor 1112-LT-03102016-0051 pada tanggal 3 Oktober 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Cafe Desa Suak Indra Puri Kec, Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang yaitu saksi korban Edi Saputra Bin Usman T supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2020, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Cafe Desa Suak Indra Puri Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat, Saksi Korban Edi Saputra Bin usman T bersama dengan saksi Nurfaifa Binti Imran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam pergi ke suatu Cafe di depan Rumah Sakit Kasrem Suak Indrapuri Kec johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, setelah sampai di Cafe tersebut Saksi Korban Edi Saputra Bin usman T bersama dengan Saksi Nurfaifa Binti Imran duduk dan memesan makanan dan minuman sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Saksi Korban Edi Saputra Bin Usman T parkir di depan cafe, beberapa saat kemudian Anak selaku pekerja di Cafe tersebut mengantar pesanan saksi korban Edi Saputra Bin usman T, setelah mengantar pesanan kemudian Anak dengan rangkaian kata bohong mengatakan kepada saksi korban akan membeli token listrik, dan meminta dipinjamkan sepeda motor, dimana sebenarnya sudah memiliki niat akan menguasai sepeda motor dimaksud, lalu dikarenakan Anak bekerja di cafe tersebut tanpa curiga Saksi Nurfaifa Binti Imran memberikan kunci sepeda motor, lalu Anak segera membawa sepeda motor milik Saksi Korban Edi Saputra Bin Usman T;
- Bahwa setelah Anak mengendarai Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, Anak menelfon Sdri. Novi Andriani (DPO) dan Sdri. Novi Andriani (DPO) mengatakan bahwa ia sedang berada di depan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien kemudian Anak menuju kedepan rumah sakit tersebut untuk menjumpai Sdri. Novi Andriani (DPO). Setelah berjumpa dengan Sdri.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Andriani (DPO) Anak mengatakan ini sudah ada motornya kemudian Sdri. Novi Andriani (DPO) mengajak Anak untuk pergi ke Langsa dan Anak menyetujui ajakan tersebut. Setelah menempuh perjalanan 3 (tiga) hari 2 (dua) malam sampai di kota langsa dan menginap di rumah Sdr. Ridho di Daerah Desa Kampung Jawa Baru Langsa, kemudian Anak dan Sdri. Novi Andriani (DPO) menginap 1 (satu) malam di rumah tersebut dan saat pagi harinya Anak, Sdri. Novi Andriani (DPO) dan Sdr. Ridho pergi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun Anak tidak mengetahui alamat tempat penggadaian Anak ketahui di daerah rumah tersebut dekat dengan pembuangan sampah. Dari hasil penggadaian kendaraan tersebut didapati uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Anak diberi uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) habis untuk biaya makan dan minum sehari-hari Anak dan Sdri. Novi Andriani (DPO);

➤ Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami kerugian materil Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Saputra bin Usman T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Edi Saputra bersama dengan Saksi Nurfaita dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam pergi ke sebuah kafe yang terletak di depan Rumah Sakit Kasrem Gampong Suak Indra Puri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa setelah tiba di kafe tersebut Saksi Edi Saputra bersama dengan Saksi Nurfaita duduk di dalam kafe kemudian memesan makanan dan minuman sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam tersebut diparkirkan oleh Saksi Edi Saputra di halaman depan kafe;

- Bahwa sekira 15 menit kemudian Anak yang bekerja di kafe tersebut mengantar makanan dan minuman yang Saksi Edi Saputra pesan kemudian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



Anak meminjam sepeda motor milik Saksi Edi Saputra dengan alasan untuk membeli token listrik;

- Bahwa dikarenakan Anak bekerja di Kafe tersebut tanpa curiga lalu Saksi Edi Saputra memberikan kunci dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Anak;
- Bahwa setelah memperoleh kunci sepeda motor tersebut kemudian Anak langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam milik Saksi Edi Saputra;
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama Anak tidak kembali ke kafe kemudian Saksi Edi Saputra mencari tahu keberadaan Anak;
- Bahwa setelah tidak mengetahui keberadaan Anak dan sepeda motor milik Saksi Edi selanjutnya Saksi Edi Saputra membuat laporan Kepolisian ke Polres Aceh Barat;
- Bahwa kerugian yang Saksi Edi Saputra alami akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam lebih kurang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sudah pernah diadakan musyawarah bersama aparaturnya Gampong untuk penyelesaian masalah Anak dengan Saksi Edi Saputra namun tidak tercapai kesepakatan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Lusie Virawaty binti Alm. Rusli Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lusie Virawaty baru mengenal Anak lebih kurang satu minggu pada saat Anak meminta pekerjaan kepada Saksi Lusie Virawaty pada tanggal 7 Juni 2024 di Kafe milik Saksi Lusie Virawaty yang beralamat di Desa Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi Edi Saputra kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di halaman Kafe milik Saksi Lusie Virawaty yang beralamat di Desa Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi Lusie Virawaty tidak mengetahui kemana hilangnya sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;



3. Saksi Nurfaifa binti Imran, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Edi Saputra bersama dengan Saksi Nurfaifa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam pergi ke sebuah kafe yang terletak di depan Rumah Sakit Kasrem Gampong Suak Indra Puri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah tiba di kafe tersebut Saksi Edi Saputra bersama dengan Saksi Nurfaifa duduk di dalam kafe kemudian memesan makanan dan minuman sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam tersebut diparkirkan oleh Saksi Edi Saputra di halaman depan kafe;
- Bahwa sekira 15 menit kemudian Anak yang bekerja di kafe tersebut mengantar makanan dan minuman yang Saksi Edi Saputra pesan kemudian Anak meminjam sepeda motor milik Saksi Edi Saputra dengan alasan untuk membeli token listrik;
- Bahwa dikarenakan Anak bekerja di Kafe tersebut tanpa curiga lalu Saksi Edi Saputra memberikan kunci dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Anak;
- Bahwa setelah memperoleh kunci sepeda motor tersebut kemudian Anak langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam milik Saksi Edi Saputra;
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama Anak tidak kembali ke kafe kemudian Saksi Edi Saputra mencari tahu keberadaan Anak;
- Bahwa setelah tidak mengetahui keberadaan Anak dan sepeda motor milik Saksi Edi selanjutnya Saksi Edi Saputra membuat laporan Kepolisian ke Polres Aceh Barat;
- Bahwa kerugian yang Saksi Edi Saputra alami akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam lebih kurang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2024 tanggalnya Anak sudah lupa Anak bekerja di di Kafe milik Saksi Lusie Virawaty yang beralamat di Desa Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.45 WIB Anak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam milik Saksi Edi Saputra dengan alasan untuk membeli token;
- Bahwa setelah Saksi Edi Saputra meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam kepada Anak kemudian Anak membawa sepeda motor tersebut ke depan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah tiba di depan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat kemudian Anak bertemu dengan seseorang temannya yang bernama Novi Andriani;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Novi Andriani membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam ke Kota Langsa;
- Bahwa setelah tiba di Kota Langsa kemudian Anak bersama dengan Novi Andriani bertemu dengan seseorang yang bernama Ridho;
- Bahwa kemudian Ridho bersama dengan Novi Andriani menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam milik Saksi Edi Saputra;
- Bahwa Anak tidak mengetahui secara pasti dimana sepeda motor tersebut digadaikan yang Anak ingat lokasinya di sekitar tempat pembuangan sampah di Kota Langsa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut digadaikan diperoleh uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak mendapatkan bagian dari hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk biaya sehari-hari Anak dan Novi Andriani;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Barat pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Gampong Padang Bak Jok Kecamatan Tangan–Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sudah pernah diadakan musyawarah bersama aparat Gampong untuk penyelesaian masalah Anak dengan Saksi Edi Saputra namun tidak tercapai kesepakatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket *hoodie* lengan panjang bertuliskan *EVERYTHING FLOWN FHE RAST FLY* warna cokelat;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan dan diperlihatkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak tertanggal 15 Agustus 2024 Nomor Register LIT/BKA/04/VIII/2024 atas nama yang dibuat oleh Veronika Putri NIP 199706062022032012 sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagan Raya, dengan kesimpulan;

- 1) Klien anak bernama diduga melakukan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor dan melanggar pasal 372 KUHPidana;
- 2) Pada saat terjadinya tindak pidana, klien anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan berstatus sebagai anak dibawah umur;
- 3) Tindak Penggelapan yang dilakukan klien anak terjadi karena kelalaian klien anak, pengaruh lingkungan klien anak yang tidak baik, klien anak merupakan pribadi yang masih belum mampu mengontrol diri, serta kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua;
- 4) Terhadap perkara ini dapat diupayakan dan dilaksanakan diversifikasi karena adanya kesediaan dari pihak korban untuk memaafkan klien anak dan ingin menyelesaikan perkara dengan kekeluargaan serta ganti rugi;
- 5) Dalam hal ini, orang tua klien anak tidak bersedia untuk ganti rugi. Orang tua sudah menyerah dan tidak lagi menyanggupi untuk membimbing dan mengawasi klien anak;
- 6) Pemerintah setempat telah menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak berwajib dan diproses secara hukum yang berlaku. Pemerintah setempat dan masyarakat berharap kasus ini selesai dan klien dapat menjalani proses sampai selesai dan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran agar tidak terulang lagi di waktu mendatang;
- 7) Klien anak mengaku bahwa apa yang disangkakan adalah benar dan apa yang dilakukan oleh klien adalah salah di mata hukum. Klien anak bersedia menjalani proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 8) Klien anak sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor sehingga klien anak dititipkan di LPKS, namun klien anak kabur dari LPKS sehingga saat ini klien anak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Langsa.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Anak telah membawa sepeda motor milik Edi Saputra dan memohon maaf karena tidak mampu untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Edi Saputra;
- 2) Berharap dapat segera berkumpul kembali dengan Anak agar dapat membina Anak kembali;
- 3) Anak telah berjanji kepada orang tua agar berusaha memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya;
- 4) Apabila Anak dihukum penjara, agar dihukum seringan mungkin dan ditempatkan di Lembaga yang tidak begitu jauh dari tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak meminta pekerjaan kepada Saksi Lusie Virawaty pada tanggal 7 Juni 2024 di Kafe milik Saksi Lusie Virawaty yang beralamat di Desa Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Edi Saputra bersama dengan Saksi Nurfaitha dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam pergi ke sebuah kafe yang terletak di depan Rumah Sakit Kasrem Gampong Suak Indra Puri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah tiba di kafe tersebut Saksi Edi Saputra bersama dengan Saksi Nurfaitha duduk di dalam kafe kemudian memesan makanan dan minuman sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut diparkirkan oleh Saksi Edi Saputra di halaman depan kafe;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.45 WIB Anak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam milik Saksi Edi Saputra dengan alasan untuk membeli token;
- Bahwa setelah Saksi Edi Saputra meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam kepada Anak kemudian Anak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut ke depan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa setelah tiba di depan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat kemudian Anak bertemu dengan seseorang temannya yang bernama Novi Andriani;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Novi Andriani membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam ke Kota Langsa;
- Bahwa setelah tiba di Kota Langsa kemudian Anak bersama dengan Novi Andriani bertemu dengan seseorang yang bernama Ridho;
- Bahwa kemudian Ridho bersama dengan Novi Andriani menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam milik Saksi Edi Saputra;
- Bahwa Anak tidak mengetahui secara pasti dimana sepeda motor tersebut digadaikan yang Anak ingat lokasinya di sekitar tempat pembuangan sampah di Kota Langsa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut digadaikan diperoleh uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak mendapatkan bagian dari hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk biaya sehari-hari Anak dan Novi Andriani;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Barat pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Gampong Padang Bak Jok Kecamatan Tangan–Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah Saksi Edi Saputra meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam kepada Anak kemudian Anak membawa sepeda motor tersebut ke depan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa kerugian yang Saksi Edi Saputra alami akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam lebih kurang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sudah pernah diadakan musyawarah bersama aparat Gampong untuk penyelesaian masalah Anak dengan Saksi Edi Saputra namun tidak tercapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



Anak yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak masih berumur 17 tahun sehingga dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan dalam hal ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hukum;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut pendapat Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur barangsiapa menurut pendapat Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang sebagai manusia atau badan hukum yang menjadi subjek hukum serta memiliki hak dan kewajiban dan secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Anak telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



Penuntut Umum, dengan demikian Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan pelaku yang dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan pelaku telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap suatu barang yang seolah-olah pemegang barang tersebut adalah pemilik barang tersebut. Pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat menguasai barang tersebut sudah bermaksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat. Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas, sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang dan menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Anak bekerja dengan Saksi Lusie Virawaty di Kafe pada tanggal 7 Juni 2024 di Kafe milik Saksi Lusie Virawaty yang beralamat di Desa Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Edi Saputra bersama dengan Saksi Nurfaita dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam pergi ke sebuah kafe yang terletak di depan Rumah Sakit Kasrem

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



Gampong Suak Indra Puri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat setelah tiba di kafe tersebut Saksi Edi Saputra bersama dengan Saksi Nurfaita duduk di dalam kafe kemudian memesan makanan dan minuman sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam tersebut diparkirkan oleh Saksi Edi Saputra di halaman depan kafe;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.45 WIB Anak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam milik Saksi Edi Saputra dengan alasan untuk membeli token setelah Saksi Edi Saputra meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam kepada Anak kemudian Anak membawa sepeda motor tersebut ke depan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat setelah tiba di depan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat kemudian Anak bertemu dengan seseorang temannya yang bernama Novi Andriani kemudian Anak bersama dengan Novi Andriani membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam ke Kota Langsa setelah tiba di Kota Langsa kemudian Anak bersama dengan Novi Andriani bertemu dengan seseorang yang bernama Ridho kemudian Ridho bersama dengan Novi Andriani menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam milik Saksi Edi Saputra setelah sepeda motor tersebut digadaikan diperoleh uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Anak mendapatkan bagian dari hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk biaya sehari-hari Anak dan Novi Andriani;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Anak yang telah membawa sepeda motor tersebut menunjukkan jika Anak bermaksud untuk memiliki sepeda motor tersebut, karena untuk membawa sesuatu barang tentulah harus dilakukan oleh pemilik dari barang tersebut atau kuasanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut karena bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu Saksi Edi Saputra selaku pemilik sepeda motor tersebut, maka perbuatan tersebut jelas perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah selain itu perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Edi Saputra selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan Hakim berkesimpulan Anak bukanlah pemilik dari (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam melainkan milik Saksi Edi Saputra;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Edi Saputra bersama dengan Saksi Nurfaita dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam pergi ke sebuah kafe yang terletak di depan Rumah Sakit Kasrem Gampong Suak Indra Puri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat setelah tiba di kafe tersebut Saksi Edi Saputra bersama dengan Saksi Nurfaita duduk di dalam kafe kemudian memesan makanan dan minuman sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam tersebut diparkirkan oleh Saksi Edi Saputra di halaman depan kafe;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.45 WIB Anak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam milik Saksi Edi Saputra dengan alasan untuk membeli token setelah Saksi Edi Saputra meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam kepada Anak kemudian Anak membawa sepeda motor tersebut ke depan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat setelah tiba di depan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat kemudian Anak bertemu dengan seseorang temannya yang bernama Novi Andriani kemudian Anak bersama dengan Novi Andriani membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam ke Kota Langsa setelah tiba di Kota Langsa kemudian Anak bersama dengan Novi Andriani bertemu dengan seseorang yang bernama Ridho kemudian Ridho bersama dengan Novi Andriani menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street* warna hitam milik Saksi Edi Saputra setelah sepeda motor tersebut digadaikan diperoleh uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Anak mendapatkan bagian dari hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk biaya sehari-hari Anak dan Novi Andriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menunjukkan jika dalam memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat *Street*

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



warna hitam milik Saksi Edi Saputra bukan karena kejahatan karena Anak meminjam sepeda motor tersebut dari pemiliknya kemudian pemiliknya juga mengizinkan sepeda motornya untuk dipakai oleh Anak;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok bagi Anak meliputi:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
3. Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

7. Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak telah membenarkan keterangan saksi di persidangan, Anak telah mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan orang tua masih sanggup mendidik, membina, mengasuh dan mengawasi;

8. Bahwa dalam permohonan orang tua yang pada pokoknya mengakui perbuatan Anak dan memohon agar Anak ditempatkan di Lembaga yang tidak begitu jauh dari tempat tinggal Orang Tua;

9. Bahwa rekomendasi dalam diperlihatkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak tertanggal 15 Agustus 2024 Nomor Register LIT/BKA/04/VIII/2024 atas nama yang dibuat oleh Veronika Putri NIP 199706062022032012 sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagan Raya, sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap klien anak diharapkan diperlakukan dengan cara kekeluargaan serta mempertimbangkan latar belakang kehidupan klien anak;
- 2) Kepada Penyidik pada Polres Aceh Barat, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh, terhadap kasus yang dituduhkan kepada klien anak kami dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan Pasal 29 Ayat (4)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



jo. Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 52 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melampirkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS);

3) Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada kebijaksanaan Hakim Anak untuk memutuskan perkara ini berdasarkan fakta persidangan dan keyakinan hakim dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi klien anak di masa yang akan datang sesuai dengan Pasal 18 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

4) Mengingat LPKA Banda Aceh tidak melakukan pembinaan terhadap anak perempuan. Maka kepada Hakim yang terhormat kami merekomendasikan agar terhadap klien anak agar diberikan pidana bagi anak berupa kewajiban menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sigli, yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memberikan keringanan hukuman kepada klien anak karena masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Anak tumbuh berkembang tanpa merasa khawatir akan keselamatannya, memungkinkan Anak agar mendapatkan pendidikan atau keterampilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan *ultimum remedium* (upaya yang terakhir);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan ukuran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana/tindakan dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidanaan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri dan juga pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat bagi diri (jiwa raga) Anak;

b. Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada gilirannya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Anak, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

c. Anak sudah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

d. Anak masih berusia muda;

e. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dimana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan jika dihubungkan dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak tertanggal 15 Agustus 2024 Nomor Register LIT/BKA/04/VIII/2024 atas nama anak juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain di Kota Langsa kemudian anak dititipkan di LPKS Kota Langsa namun Anak kabur dari LPKS di Kota Langsa tersebut, meskipun Anak tidak melakukan tindak pidana berat ataupun tindak pidana yang disertai dengan kekerasan namun Hakim menilai Tindakan Anak tersebut telah meresahkan masyarakat oleh karena itu demi kepentingan yang terbaik bagi Anak maka terhadap Anak diberlakukan pidana pembatasan kebebasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasarkan rekomendasi dari PK Bapas yaitu mengingat LPKA Banda Aceh tidak melakukan pembinaan terhadap anak perempuan oleh karena itu terhadap Anak direkomendasikan untuk mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sigli, yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pidana pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sigli, penjatuhan pidana pembinaan di dalam lembaga tersebut menurut pendapat Hakim adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket *hoodie* lengan panjang bertuliskan *EVERYTHING FLOWN FHE RAST FLY* warna cokelat yang telah disita dari Anak dan barang bukti tersebut sudah selesai digunakan dalam pembuktian sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak pernah kabur di LPKS Kota Langsa;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tidak pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Anak dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sigli selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket *hoodie* lengan panjang bertuliskan *EVERYTHING FLOWN FHE RAST FLY* warna cokelat yang dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yeni Astriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum Anak, Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeni Astriani, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor Perkara Anak/PN Mbo